

PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Tugu No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894 Fax. (0341) - 326 025, 328 553 MALANG Kode Pos (

Kode Pos 65119

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun	Tahun Anggaran 2025
Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kode Program	5.02.03.2.01
Analisa Situasi	1. Data Pembuka Wawasan
	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
	Negara/Daerah
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
	4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Mitik Daerah
	6. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
	Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha
	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
	10. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik
	Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penlialan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
	12. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	13. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Millk Daerah
	14. Jumlah Pengelola BMD SKPD:dari 131 entitas terdiri:
	a. Pelabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub
	Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang, terdiri: P = 13 orang
	L = 15 orang
	b. Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malangdari
1	sebanyak= 136 orang, terdiri : P = 84 org, L = 52 org
	15. Laporan Barang Milik Daerah SKPD sebagai bahan penyusunan L/K Pemerintah Daerah
	16. Kontribusi Pemanfaatan BMD terhadap PAD Kota Malang = 0,0136
	17. Kriteria Opini WTP oleh BPK al:
	Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrual
	Vesesagian nengan ovir pengala virida

- Kecukupan pengungkapan dalam L/K
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Efektifitas Sistem Pengendallan Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)

- Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai
- Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan asset daerah melalui e- BMD melalui Kerjasama/MoU dengan UI Jakarta menuntut pemahaman/pengembangan pengetahuan bagi pengelola BMd di SKPD
- TOT penatausahaan BMD melalui e-BMD
- Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik daerah
- Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya pemdukung penyusunan LBMD
- Belum terbangunnya SIN (Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD
- Belum terdapatnya regulasi-dan pedoman teknis penysunan RKBMD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
- · Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD
- Peningkatan PAD dari pemanfaatan Barang Milik Daerah
- Pengenaan sewa Barang Milik Daerah yang semula dengan pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah
- Proses sertifikasi atas tanah aset daerah mengalami kendala disebabkan belum tersedianya data/alas hak karena terbatasnya data pendung.bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah
- Pemanfaatan Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya

b. Penyebab Internal

- Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah
- Jabatan Pengurus Barang dianggap sebagai penggugur kewajiban dan pelengkap saja dalam pelaksanaan pengelolaan BMD
- Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya pemdukung penyusunan LBMD
- Belum terbangunnya SIN (Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD
- Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD
- Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah
- Proses sertifikasi atas tanah aset daerah mengalami kendala disebabkan belum tersedianya data/alas hak karena terbatasnya data pendung.bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah
- Penerapan penatausahaan BMD melalui e-BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya

c. Penyebab Eksternal

- Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah tidak dibarengi dengan aturan teknis petunjuk pelaksanaannya
- Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan asset daerah melalui e- BMD
- Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum tersosialisasikan kepada Pengeloma BMD SKPD

Penerapan penatausahaan BMD melalui e-BMD menuntut Pengelola mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya						
	 Penerbita 	n Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah yang dimohon sesuai dengan In dan pemanfaatannya				
Capaian Program		ng telah Diformulasikan				
	 Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Laporan BMD sebagai bagian L/K Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mendukung pencapaian opini BPK Kontribusi Pemanfaatan BMD terhadap PAD Peningkatan Status Hukum Tanah Aset Daerah melalui sertoifikasi IJin Pemakaian Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya 					
	Indikator dan Target	Kinerja				
	WTP Kontribusi F Outcome: Kontrinbusi pemant	rang Milik Daerah tersusun sesuai ketentuan mendukung opini BPK Prmanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD 0,013% Faatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar KPD sesuai ketentuan				
	% Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya					
Jumlah Anggaran Kegiatan	Rp 3.814.532,336,-					
Rencana Aksi	Sub Kegiatan 1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				
	Masukan/Input	Rp. 113.861,200,-				
	Keluaran	Jumlah entitas yang mendapatkan pembinaan 131 entitas terdiri:				
		 Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang P = 13 orang L = 15 orang Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari sebanyak= 136 orang, terdiri: P = 84org, L = 				
	Hasil	52 org % Kontribusi pemanfaatan BMD terhadap PAD 0,013% % Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah % BMD berupa tanah yang bersertifikat				
	Sub Kegiatan 2	Rekonsillasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				
	Masukan/Input	Rp. 522.605.600,-				
	Keluaran	Jumlah yang mendapatkan asistensi /pendamoingan = 131 entitas Jumlah yang reknonsiliasi dan konsolidasi L/K SKPD = 131 entitas terdiri: • Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang P = 13 orang L = 15 orang • Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malangdari sebanyak= 136 orang, terdiri: P = 84org, L = 52 org				

Llooil	Marking to the DMD I
Hasil	 Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar
	% Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya
Sub Kegiatan 3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Masukan/Input	Rp. 25.080.000,-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
Keluaran	Dokumen yang tersusun 4 Ranperwal
Hasil	 Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar
	 % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya
Sub Kegiatan 4	Penatausahaan Barang Milik Daerah
Masukan/Input	Rp 461.642.400,-
Keluaran	Jumlah laporan BMD tersusun = 12
Hasil	Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar
	% Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan
	Peruntukanmya
Sub Kegiatan 5	Pengamanan Barang Milik Daerah
Masukan/Input	Rp 1.200.038.337,-
Keluaran	Tanah aset daerah bersertifikat= 2000 bidang
	Benda-benda berharga terpelihara baik
Hasil	 Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar
	% Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan
	Peruntukanmya
Sub Kegiatan 6	Penilaian Barang Milik Daerah
Masukan/Input	Rp 782.882.000,-
Keluaran	Dokumen penilaian BMD untuk disewa/dihapus
Hasil	Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar
	% Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya
Sub Kegiatan 7	Optimaliasai penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD
Masukan/Input	Rp 322.237.800,-
Keluaran	Ijin Pemakaian yang terbit= 150 IP
Hasil	Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar
	% Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan

	,	% Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya
	Sub Kegiatan 8	Pengawasan dan Pengendalian Pengeloaan BMD
	Masukan/Input	Rp 134.089.999,-
	Keluaran	Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya
	Hasil	Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar
		% Laporan BMD SKPD sesuai kefentuan % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya
	Sub Kegiatan 9	Inventarisasi Barang Milik Daerah
ļ. 	Masukan/Input	Rp 252.095.000,-
	Keluaran	Data tanah, bangunan/gedung yang terimventarisasi
	Hasil	Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar
		 % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya

Keterangan : Tanggal pembahasan : Catatan hasil pembahasan:

Malang, Agustus 2024 REVALABADAN KEUANGAN DAN SENDAERAH, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs. SUSKHAN, M.A.P Pemoina Utama Muda NIP. 19680408 198809 1 001

1. 2. 3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: JABATAN TANDA TANGAN NAMA NIP NO 1. 2.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/			Isu Gender		Kebijakan dan R	Rencana Kedepan	Pengul	kuran Hasil
Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan (APKM)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- line)	Indikator Kinerja
Program: Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	pengelolaan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman	Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah Jabatan Pengurus Barang dianggap sebagai penggugur kewajiban dan pelengkap saja dalam pelaksanaan	Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah tidak dibarengi dengan aturan teknis petunjuk pelaksanaannya Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan asset daerah melalui e- BMD Terbitnya Peraturan Menteri Dalam	 Penatausaha an Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Laporan BMD sebagai bagian L/K Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mendukung pencapaian opini BPK Kontribusi 	a. Melakukan pembinaan dan asistensi/pend ampingan penyusunan Laporan BMD SKPD, untuk masing-masing SKPD yang diikuti oleh Pejabat Penatausahaa n BMD SKPD dan Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 entitas entitas	1. Jumlah Pengurus Barang Pengguna Pengurus Barang Pembantu Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 entitas = 136 orang, terdiri P= 52 orang L = 84 orang 2. Jumlah Pejabat Penataisahaan BMD SKPD sebanyak 131 enritas tsebanyak 136 orang terdiri: P = 13 org L = 15 org Rekonsiliasi dan konsolidasi LBMD	Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Penilaian Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pwngelolaan Barang Milik Daeeah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusasn BMD	Penatausahaan Barang Milik Daerah 6. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jasa Usaha 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaar Sewa Barang Milik Daerah 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaar Sewa Barang Milik Daerah	Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan asset daerah melalui e- BMD melalui Kerjasama/MoU dengan UI Jakarta menuntut pemahaman/penge mbangan pengetahuan bagi pengelola BMd di SKPD TOT penatausahaan BMD melalui e- BMD Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan	Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya pemdukung penyusunan LBMD Belum terbangunnya SIN (Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah Proses sertifikasi atas tanah aset daerah	Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum tersosialisasikan kepada Pengeloma BMD SKPD Penerapan penatausahaan BMD melalui e- BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangka n kapasitas dan pengetahuanny a	BMD terhadap PAD Peningkatan Status Hukum Tanah Aset Daerah melalui sertoifikasi Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatan nya	b. Rekonsiliasi dan konsolidasi LBMD SKPD c. Sosialisasi Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaa n Aset Daerah dan pembekalan penerapannya melalui aplikasi e - BMD d. Sinkronisasi dan konsolidasi pencatatan data Barang Milik Daeran berupa tanah, Gedung/Bang unan	 Sinkronisasi dan konsolidasi pencatatan data Barang Milik Daeran berupa tanah, Gedung/banguna n Capaian target kinerja sasaran SKPD adalah Opini BPK atas L/K Pemerintah Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian 	
Daerah Terhadap PAD .0136%	Tahun 2021 tentang Pengamanan dar Pemeliharaan Barang	mengatur pengelolaan	mengalami kendala disebabkan belum	Penerbitan Ijin Pemakaian Tanah Aset		e. Cek Lokasi atas permohonan		
Sumber data: RKA SKAD 2025)	Milik 11. Peraturan Walikota Malang Nomor 26	addidii	tersedianya data/alas hak karena	Daerah yang dimohon sesuai dengan		Ijin Pemakaian BMD sesuai		

Langkah 1 Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 12. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah 14. Jumlah Pengelola BMD SKPD:dari 131 entitas terdiri: Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang P = 13 orang L = 15 orang Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota	Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya pemdukung penyusunan LBMD Belum terbangunnya SIN (Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD Belum terdapatnya regulasi dan pedoman teknis penysunan RKBMD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD Peningkatan PAD dari pemanfaatan Barang Milik Daerah Pengenaan sewa Barang Milik Daerah yang semula dengan	terbatasnya data pendung.bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah Penerapan penatausahaan BMD melalui e-BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya	peruntukan dan pemanfaatanny a		peruntukan dan pemanfaatann ya f. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif g. Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/ membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/mena mbahkan kolom untuk jenis kelamin peserta		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Malangdari	pengenaan						
	sebanyak= 136	retribusi						
	orang, terdiri : P =	pemakaian						
	84 org, L = 52 org	kekayaan daerah						
	15. Laporan Barang Milik	Adanya tanah aset						
	Daerah SKPD sebagai	daerah yang belum						
	bahan penyusunan L/K	didukung dengan						
	Pemerintah Daerah	dokumen legal						
	16. Kontribusi	formal yang sah						
	Pemanfaatan BMD	 Proses sertifikasi 	_			1 A		
	terhadap PAD Kota	atas tanah aset	4		_ = =			
	Malang = 0,0136	daerah mengalami						
	17. Kriteria Opini WTP oleh BPK al:	kendala					1	
		disebabkan belum						
	 Kesesuaian dengan SAP Berbasis 	tersedianya					4	
	SAP Berbasis Akrual	data/alas hak						
	15.0000-5400000	karena terbatasnya			1			
	Kecukupan pengungkapan	data pendung.bukti kepemilikan yang						
	dalam L/K	sah atas tanah						
	Kepatuhan	aset daerah						
	terhadap peraturan	Pemanfaatan	- 1				-	
	perundang-	Tanah Aset		-		7 33 3		
	undangan	Daerah sesuai		Later and				
	Efektifitas Sistem	peruntukan dan					, _ =	
	Pengendalian Intern	pemanfaatannya						
	terhadap	ponionadani) d						
	keberadaan aset,							
	kelengkapan bukti							
	dan nilai aset							



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894 Fax. (0341) - 326 025, 328 553

MALANG

Kode Pos 65119

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun	Tahun Anggaran 2025
Program	Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Kode Program	5.02.02
	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaal Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaa Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dar Inventarisas IPemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunat dan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Perjalana Dinas Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Baka Minyak Kendaraan Dinas dan latau Alat Berat Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
	 Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaa dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaa dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantua Sosial
•	 Peraturan Walikota Malang Nomoir 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaa dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanly Tidak Terduga Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan da Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah
	 15. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaa Keuangan Daerah 16. Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikot Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
	 Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikot Malang Nomor 18 Tahun 2022 tenatng Standar Harga Satuan Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang : 28 Jumlah perencana program SKPD 26 orang terdiri dari: P=20 orang L=6 orang Jumlah Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendshsrs Pengeluaran Pembani sebanyak 181 orang terdiri dari: P=105 orang L=76 orang

	2 Jou dan Faktor Ka	conjuncton Condor				
	2. Isu dan Faktor Kes	enjangan Gender enjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)				
		bahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, menuntut kapasitas				
		aparatur yang memadal				
	 Dalam bebe 	rapa pengalaman dan kondisi di lapangan masih terdapat sumber daya manusia yang				
	_	dan belum memahami adanya perubahan regulasi				
	1	ermendagri Nomor 90/2019 menuntut penyusun program SKPD memahami				
		penyusunan perencanaan pembanguinan dan keuangan daerah yang ter-aplikasikan				
		O sesuai program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan.				
	dibangun ok	gembangan aplikasi SIPD (biru) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (merah) yang eh Pusdatin RI				
	-	eraturan Walikota terikait regulasi penganggaran				
	 Terbitnya Perpenyusunan 	eraturan Walikota Malang tentang Perubahan Standar Harga Satuan sebagai dasar RKA/DPA				
	, , ,	eraturan Walikota Malang tentang Siatem dan Prosedur pengelolaan keuangan				
		yesuaikan Permendagri Nomor 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan				
	Keuangan D	, and the second				
	b. Penyebab I					
·	1	regulasi terkait pengelolaan keuangan yg dinamis terkadang tidak diikuti sosialisasi				
	, , ,	n aparatur menguasai IT yang belum optimal				
	3. Aparatur kui	rang mengikuti perkembangan/ perubahan regulasi (kurang up date)				
	c. Penyebab Eks					
	Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah					
		Implementasi SIPD RI yang dibangun dan dikelola oleh PUSDATIN RI Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum Pemerintah Daerah				
Capaian Program		ng telah Diformulasikan				
	1. Meningkatka	an kualitas pengelolaan keuangan daerah				
	-	an kualitas perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD				
	1	keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				
	Indikator dan Targe	t Kinerja				
	Output:					
	 Dokumen R 	KA/DPA SKPD tahun anggaran 2025				
	 Perencana l 	Program SKPD yang terfasilitasi; Jumlah entitas SKPD yang ada di lingkungan				
	Pemerintah	Kota Malang sebanyak 131 terdiri:				
	- 28 SKPD					
	- 57 Kelurah	nan				
	- 17 BLUD/F	Pustu				
	- 29 SMPN					
	Outcome:	1				
	1	an program dan kegiatan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-				
	undangan.					
Jumlah Anggaran Kegiatan	Rp - 1.366.864.200,-	-				
Rencana Aksi	Sub Kegiatan 1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan				
		Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				
	Masukan/Input	Rp. 368.790.000,-				
	Keluaran	 Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang terfasiltasi penyusunan RKA/DPA Tahun 2025 sebanyak 131 entitas tediri: 				
		28 SKPD,- 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN				
	Hasil	% kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%				
	Sub Kegiatan 2	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				
	Masukan/Input	Rp. 158.673.200,-				
	Keluaran	 Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang peserta Bimtek Penganggaran sebanyak 131 entitas tediri: 28 SKPD,- 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN 				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

	Hasil	% kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%
	Sub Kegiatan 3	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
	Masukan/Input	Rp. 326.250.000,-
1	Keluaran	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota, Dokumen Kajian dan Study Kelayakan
	Hasil	% kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%
	Sub Kegiatan 4	Pembinaan Dsistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		Pemerintah Kabupaten/Kota
	Masukan/Input	Rp 514.151.000,-
	Keluaran	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SiPD RI sebanyak 131 entitas terdiri:
		28 SKPD,- 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN
	Hasil	% kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%

Malang,

Agustus 2024

EFALA BADAN KEUANGAN DAMASET DAERAH,

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Ors. SUFKHAN, M.A.P 4 I Pembina Utama Muda NIP. 19680408 198809 1 001

Keterangan : Tanggal pembahasan : Catatan hasil pembahasan:

1.

2.

	Tim Anggaran Pemerintah Daerah :							
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN				
1.								
2.								

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
			Isu Gender		Kebijakan dan I	Rencana Kedepan	Pengu	kuran Hasil
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan (APKM)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- line)	Indikator Kinerja
Program: Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan: Koordinasi daN Penyusunan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Penyusunan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis	 Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, menuntut kapasitas sumberdaya aparatur yang memadai Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan masih terdapat sumber daya manusia yang kurang teliti dan belum memahami adanya perubahan regulasi Terbitnya Permendagri 	 Perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan yg dinamis terkadang tidak diikuti sosialisasi yang intens Kemampuan aparatur menguasai IT yang belum optimal Aparatur kurang mengikuti perkembangan/ perubahan 	 Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah Implementasi SIPD RI yang dibangun dan dikelola oleh PUSDATIN RI Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum Pemerintah Daerah 	 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan 	Melaksanankan bimbingan teknis perencanaan anggaran secara fullboard, dengan tenaga ahli/narasumber yang berkompeten namun demikian Penyusun Program /Bendahara Penerimaan/Be ndahara /Bendahara Pengeluaran	■ Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang - 28 SKPD - 57 Kelurahan - 17 BLUD/Pustu - 29 SMPN	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan sebanyak 131 entitas di lingkungan Pemerintah Kota Malang - 28 SKPD - 57 Kelurahan - 17 BLUD/Pustu - 29 SMPN • % kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota Tujuan: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD Meningkatkan kemampuan dan pemahaman perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan perundang- undangan (Sumber data: RKA BKAD 2025)	Pengelolaan Keuanga Daerah 5. Keputusan Menter Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 202 tentang Hasil Verifikas Validasi da Inventarisas iPemutakhiran Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatu Perencanaan Pembangunan da Keuangan Daerah 6. Peraturan Daerah Kot Malamg Nomor 5 Tahu 2022 tentan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Walikot Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentan Standar Harga Satuan 8. Peraturan Walikot Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentan Standar Harga Satuan 8. Peraturan Walikot Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentan Standar Harga Satuan 9. Peraturan Walikot Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentan Standar Harga Satuan 9. Peraturan Walikot Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Satuan	menuntut penyusun program SKPD memahami mekanisme penyusunan perencanaan pembanguinan dan keuangan daerah yang ter- aplikasikan melalui SIPD sesuai program kegiatan dan sub kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan. Adanya pengembangan aplikasi SIPD (biru) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (merah) yang dibangun oleh Pusdatin RI Terbitnya Peraturan Walikota terlkait regulasi penganggaran Terbitnya Peraturan Walikota Malang tentang	regulasi (kurang up date)			Pembantu/Bend ahara Penerimaan Pembantu Pengekuaran Perempuan tetap berperan aktif mengikuti kegiatan Asistensi/ desk penyusunan RKA SKPD baik secara langsung melalui desk, zoom meeting dan verifikasi melalui aplikasi SIPD RI Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pusdatin baik melalui help desk maupun secara langsung ke kantor Pusdatin, Kemendagri di Jakarta		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Tata Cara Penyediaan	Harga Satuan				TOT terkait		
	Bahan Bakar Minyak	sebagai dasar				monitoring dan		
	Kendaraan Dinas dan	penyusunan				evaluaisi		
	.atau Alat Berat	RKA/DPA				pelaksanaan		
	10. Peraturan Walikota	 Terbitnya 				penganggaran,		
	Malang Nomor 27	Peraturan Walikota				penatausahaan		
	Tahun 2022 tentang	Malang tentang				dan		
	Tata Cara Pergeseran	Siatem dan				pertanggungjaw		
	Anggaran	Prosedur				aban		
	11. Peratura Walikota	pengelolaan				pelaksanaan		
	Malang Nomor 40	keuangan daerah				APBD		
	Tahun 2023 tentang	menyesuaikan				mengundang		
	Tata Cara	Permendagri				Dirjen Keuda		
	Penganggaran,	Nomor 77/2020				dan Pusdatin		
	Pelaksanaan dan	tentang Pedoman				sebagau		
	Penatausahaan,	Teknis				narasumber di		
	Pelaporan dan	Pengelolaan				Jakarta		
	Pertanggungjawaban	Keuangan Daerah				melibatkan		
	Serta Monitoring dan	~				SKPD terkait		
	Evaluasi Hubah							
	12. Peratura Walikota					Melakukan		
	Malang Nomoir 41					monitoring		
	Tahun 2023 tentang					anggaran		
	Tata Cara					reponsif gender,		
	Penganggaran,					dengan cara		
	Pelaksanaan dan					menyiapkan/me	-	
	Penatausahaan,					mbuat daftar		
	Pelaporan dan					hadir kegiatan		
	Pertanggungjawaban					sesuai jenis		
	Serta Monitoring dan					kelamin/menam		
	Evaluasi Bantuan Sosial				_	bahkan kolom		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	13. Peraturan Walikota					untuk jenis		
	Malang Nomoir 42					kelamin peserta		
	Tahun 2023 tentang							
	Tata Cara							
	Penganggaran,							
	Pelaksanaan dan							
	Penatausahaan,	1						
	Pelaporan dan							
	Pertanggungjawaban							
	Serta Monitoring dan							
	Evaluasi Belanja Tidak							
	Terduga	1						
	14. Peraturan Walikota							
	Malang Nomor 43							
	Tahun 2023 tentang							
	Tata Cara Penggunaan							
	dan Penyelenggaraan							
	Kertu Kredit Pemerintah							
	Daerah dalam							
	Pelaksanaan Anggaran							
	Pendapatan dan							
	Belanja Daerah							
	15. Peraturan Walikota		-					
	Malang Nomor 44							
	Tahun 2023 tentang					1		
	Sistem Dan Prosedur							
	Pengelolaan Keuangan		;-					
	Daerah							
	16. Peraturan Walikota							
	Malang Nomor 48							
	Tahun 2023 tentang							
	Perubahan Atas							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Peraturan Walikota							
	Malang Nomor 18							
	Tahun 2022 tentang							
	Standar Harga Satuan							
	17. Peraturan Walikota							
	Malang Nomor 2 Tahun							
	2024 tentang							
	Perubahan Kedua Atas							
	Peraturan Walikota							
	Malang Nomor 18							
	Tahun 2022 tenatng							
	Standar Harga Satuan							
	18. Jumlah SKPD di							
	lingkungan Pemerintah							
	Kota Malang : 28							
	19. Jumlah perencana							
	program SKPD 26							
	orang terdiri dari: P=20							
	orang L=6 orang							
	20. Jumlah Bendahara							
	Penerimaan/Bendahara							
	Pengeluaran/Bendshsrs							
	Pengeluaran Pembantu							
	sebanyak 181 orang							
	terdiri dari: P=105 orang							
	L=76 orang							



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894 Fax. (0341) - 326 025, 328 553

MALANG

Kode Pos 65119

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun	Tahun Anggaran 2025
Program	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Kode Program	5.02.02.2.03
Analisa Situasi	1. Data Pembuka Wawasan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan 3. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaa Keuangan Daerah 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validat dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanaa Pembangunan dan Keuangan Daerah 9. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratura Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi 10. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/564/35.73/12/2014 tentang Penetapan Konversi Kod Rekening Penyusunan Anggaran sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 ke kode rekenin Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 ke kode rekenin Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 ke kode rekenin Penyusunan Laporan Keuangan asest SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari 13 entitas terdiri: a. PPKeu SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org b. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembant sebanyak = 181 orang terdiri : P = 105 orang c. Jumlah Pengunus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebanyak = 136 orang terdiri : P = 52 org L = 84 org L = 1K orang c. Jumlah Pengunus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebanyak = 136 orang terdiri : P = 52 org L = 84 org L = Kecukupan pengungkapan dalam L/K • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan •

sumberdaya manusia yang memadai

2. Implementasi SIPD Ri yang dikembangkan oleh Pusdatin

[- 									
		nnya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah natausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang							
	dibutuhkan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		usunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
	6. Dalam bebe	erapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti an administrasi dan penatausahaan							
	1	lam mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, laki-laki lebih cepat dan mampu							
	berkemban	g							
	b. Penyebab Inte								
	2. SIPD RI pe dilengkapi	iknya PPK-SKPD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akutansi enatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul belum dengan fitur/modul yang dibutuhkan, sehingga PPKeu sering mengalami							
		ekeliruan dalam mengimplementasikan sunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
	c. Penyebab Eks								
	 Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah 								
	2. Implementa	asi SIPD Ri penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan							
	· •	yang dibutuhkan							
		nnya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah							
l	4. SIPD Ri pe	enatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang							
Capaian Program	Tujuan Program yang telah Diformulasikan								
	· '	P dengan memenuhi kriteria:							
		ian dengan SAP Berbasis Akrual							
	· ·	an pengungkapan dalam L/K							
•	•	an terhadap peraturan perundang-undangan							
	Elekuntas aset	s Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai							
	Indikator dan Targe L/K SKPD sesuai	et Kinerja Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mendukung pencapaian opini BPK							
	Output: Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi/pendampingan sejumlah 131 entitas Outcome:								
		ing Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100%							
Jumlah Anggaran Kegiatan	Rp 991.017.800,-								
Rencana Aksi	Sub Kegiatan 1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
	Masukan/Input	Rp 671.695.800,-							
	Keluaran	Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi/pendampingan sejumlah : 1. PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org 2. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan							
		Pembantu sebanyak 181 orang terdiri :							
		P =105 orang							
		L = 76 orang							
	Hasil	% L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100%							
	Sub Kegiatan 2	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansii dan Pelaporan Keuangan							
	Masukan/Input	Rp 19.810.000,00							
	Keluaran	Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daeeah							
		Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah							
	Hasil	% L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100%							
L									

Sub Kegiatan 3	Pembinaan Akuntansi, Pelapioran dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Koya
Masukan/Input	Rp 299.512.000,-
Keluaran	Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi sejumlah :
	 :PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu sebanyak 181 orang terdiri : P = 90 orang L = 91 orang
Hasil	% L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100%

Malang,

Agustus 2024

T KEPA A BADAN KEUANGAN DAN 48 T DAERAH,

BADAN KEUANGAN DAN ASST DAERAH DIPS SUBK HAN, M.A.P Pembina tama Muda NIP 19880408 198809 1 001

Keterangan : Tanggal pembahasan : Catatan hasil pembahasan::.

1.. 2.

<u>;</u>	Tim Anggaran Pemerintah Daerah :										
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN							
1.											
2. ,											

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/			Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		kuran Hasil
Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan (APKM)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- line)	Indikator Kinerja
Program: Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan: Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Kodefikasi 	regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai Implementasi SIPD Ri yang dikembangkan oleh Pusdatin Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum	Masih banyaknya PPK-SKPD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akutansi SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan, sehingga PPKeu sering mengalami kesulitan/kekeliruan dalam mengimplementasi kan Belum tersusunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan	Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah Implementasi SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah	1. L/K Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mendukung pencapaian opini BPK 2. Kriteria Opini WTP oleh BPK RI al: Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrual Kecukupan pengungka pan dalam L/K	a. Melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan L/K SKPD, untuk masing-masing SKPD yang diikuti oleh PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang b. Menyusun Rancangan Peraturan Walikota Tentang Sistem dan Prosedur	Jumlah Pengelola Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang 131 entitas terdiri: a. PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri: P = 26 org, L = 2 org b. Bendahara Pengeluaran/P enerimaan/Be ndahara Pengeluaran/P enerimaan Pembantu terdir sebanyak 181 orang i: P = 105 orang L = 76 orang	% L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota Tujuan: Laporan Keuangan SKPD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mendukung opini BPK WTP (Sumber data: RKA BKAD 2025s)	dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 9. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi	fitur/modul yang dibutuhkan Belum tersusunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti mengerjakan administrasi dan penatausahaan Namun dalam mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, lakilaki lebih cepat dan mampu berkembang	Pelaporan Keuangan Daerah	SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 3. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset	Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah c. Melaksanakan pembinaan dan asistensi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif. d. Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/ membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/mena mbahkan kolom untuk jenis kelamin peserta	c. Jumlah Pengurus Barang Pengguna/Pen gurus Barang Pembantu sebanyak= 136 orang, terdiri: P = 52 org L = 84 org Capaian target kinerja sasaran SKPD adalah Opini BPK atas L/K Pemerintah Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	10. Keputusan Walikota							
	Malang Nomor:							
	188.45/564/35.73/12/201							
	4 tentang Penetapan							
	Konversi Kode Rekening Penyusunan Anggaran							
	sesuai Permendagri							
	Nomor 13 Tahun 2006 ke							
	kode rekening							
	Penyusunan Laporan							
	Keuangan sesuai						_	
	Permendagri Nomor 64							
	Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis	1						
	Akrual pada Pemerintah	-						
	Daerah							
	11. Jumlah Pengelola							
	Keuangan dan asset							
	SKPD di lingkungan							
	Pemerintah Kota Malang dari 131 entitas terdiri:	in .						
	a. PPKeu SKPD							
	sebanyak 28 orang,							
	terdiri : P = 26 org, L					le:		
	= 2 org		*					
	b. Bendahara					1. 1.		
	Pengeluaran/Penerim		F					
	aan/Bendahara							
	Pengeluaran/Penerim							
	aan Pembantu							
	sebanyak = 181 orang							
	terdiri :							
	P = 105 orang							
	L = 76 orang							
	c. Jumlah Pengurus							
	Barang							
	Pengguna/Pengurus							
	Barang Pembantu							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	sebanyak= 136							
	orang, terdiri:	1						
	P = 52 org							
	L = 84 org							
	12. L/K SKPD sebagai bahan							
	penyusunan L/K							
	Pemerintah Daerah						1	
	13. Kriteria Opini WTP oleh			_				
	BPK RI al :			- 7- 1 - n			- 1	
	Kesesuaian dengan							
	SAP Berbasis Akrual				The same of the sa		-	
	Kecukupan						1	
	pengungkapan dalam							
	L/K						1	
	 Kepatuhan terhadap 						1	
	peraturan perundang-						1	
	undangan						1	
	Efektifitas Sistem							
	Pengendalian Intern							
	terhadap keberadaan							
	aset, kelengkapan						1	
	bukti dan nilai aset		C			G2 1 12 11		



JL. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894 Fax. (0341) - 326 025, 328 553

MALANG

Kode Pos 65119

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Tahun	Tahun Anggaran 2025							
Program	Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah							
Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							
Kode Program	5.02.02.2.02							
Analisa Situasi	1. Data Pembuka Wawasan							
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah							
	2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah							
	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaa							
	Keuangan Daerah							
	4. Peraturan Daerah Kota Malamg Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah							
	5. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan							
	6. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang StandarTeknis Pelaksanaan Perjalana							
	Dinas							
	7. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Baka							
	Minyak Kendaraan Dinas dan latau Alat Berat							
	8. Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaa							
	dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah							
	9. Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaa							
	dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantua							
	Sosial							
	10. Peraturan Walikota Malang Nomoir 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaai							
	dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanj							
	Tidak Terduga							
	11. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dal							
	Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah							
	 Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaal Keuangan Daerah 							
	13. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Malang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jatin							
	Nomor: 900/ /35.73.503/2024 dan Nomor: 062/ /MLG/OPS.DN/PKS tentang Penggunaar							
	KKPD							
	14. SK Walikota Malang Nomor 188.45/ /35.73.112/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025							
	15. SK Walikota Malang Nomor 188,45/ /35.73.112/2024 tentang Penetapan Pemegang dal							
	Administrator KKPD di Lingkjungan Pemerintah Kota Malang							
	16. Jumlah entitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 terdiriL							
	• 28 SKPD							
	• 57 Kelurahan							
	17 BLUD/Pustu							
	• 29 SMPN							
	17. Jumlah PPKeu SKPD 28 orang terdiri dari: P=26 orang, L=2 orang							
	18. Jumlah Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendshsrs Pengeluaran Pembanti							
	sebanyak 181 orang terdiri dari: P=105 orang L=76 orang							
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender							
	a. Faktor Kesenjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)							
	1. Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas							

sumberdaya manusia yang memadai

	2. Implementas	si SIPD penatausahaan dan akuntansii pelaporan ; aplikasi SIPD (biru) yang bangun								
		ke SIPD RI (merah) yang dibangun oleh Pusdatin RI, belum dilengkapi dengan								
	l .	ang dibutuhkan								
	1	nya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah								
	Implementasi Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD belum maksimal, meskipun telah dilakukan secialisasi dask menitering dan secialisasi dalam secialis									
		sialisasi, desk, monitoring dan evaluasi, dikarenakan membutuhkan formulasi yang indak lanjut pelaksanaan dengan bank penyelenggara secara teknisnya								
	-									
ļ		 5. Belum tersedianya data/informasi merchant penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnyapenyelenggara KKPD 6. Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti 								
		administrasi dan penatausahaan								
	7. Namun dala berkembang	m mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, laki-laki lebih cepat dan mampu								
	b. Penyebab inter	mal								
		nyaknya Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD dan Bendahara								
		Penerimaan; Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu) yang tidak memiliki								
		g pendidikan akutansi								
		dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan ang mengikuti perkembangan/ perubahan regulasi (kurang up date)								
		ang mengikuti perkembangan/perduanan regulasi (kurang up date) gnya pemahaman Bendahara SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan KKPD,								
	I	mnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank								
	HIMBARA lainnyapenyelenggara KKPD									
	c. Penyebab Eksternal 1. Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah									
	Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan kedangan daeran Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah									
	SIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan									
	4. Masih minimnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank									
	HIMBARA lainnyapenyelenggara KKPD									
	 Belum adanya soslalisasi terkait kebijakan KKPD bagi merchant/penyedia barang/jasa oleh pihak Bank penyelenggara KKPD 									
	ballk periyel	Daint portyolonggala (4) D								
Capaian Program	Tujuan Program yang telah Diformulasikan									
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah									
	Meningkatkan pelayanan [perbendaharaan daerah sesuai ketentuan									
-	Indikator dan Target Kinerja									
	Output: Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan sebanyak 131 entita terdiri dari:									
	- 28 SKPD, 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN									
	Outcome:									
	Pengelolaan keuangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-									
	undangan.									
	Penatausahaan Keuangan Daerah yang tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-									
	undangan									
Jumlah Anggaran	Rp 915.552,450,-									
Kegiatan	1.1p 010.002.700;"									
Rencana Aksi	Sub Kegiatan 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
Nelicalia Aksi										
	Masukan/Input	Rp 372.475.200,-								
	Keluaran	SP2D terbit kurang dari 2 (dua) hari								
	Hasil	% pelayanan perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan								
	Sub Kegiatan 2	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sana dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lermbaga Keuangan Bukan Bank								
	Masukan/Input	Rp 53.619.750,-								
	Keluaran	Koordinasi, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Transaksi Non Tunai								
	Hasil	% pelayanan perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan								
<u> </u>										

Sub Kegiatan 2	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Masukan/Input	Rp. 489.457.500,-
Keluaran	Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan sebanyak =181 entitas
Hasil	% pelayanan perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan

Malang, Agustus 2024

DAN SET DAERAH,

BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

LEGEBINA Utama Muda

NIP. 19680408 198809 1 001

Keterangan:

Tanggal pembahasan: Catatan hasil pembahasan:

1. 2. 3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :									
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN					
1.									
2.									

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kabilatan			Isu Gender		Kebijakan dan F	Rencana Kedepan	Pengukuran Hasil	
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan (APKM)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- line)	Indikator Kinerja
Program: Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasim Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kota Malamg Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Peraturan Walikota Malang Nomor 39	regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai Implementasi SIPD penatausahaan dan akuntansii pelaporan; aplikasi SIPD (biru) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (merah) yang dibangun oleh Pusdatin RI, belum dilengkapi dengan	Masih banyaknya Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluran/Peneri maan; Bendahara Pengeluaran/Pener imaan Pembantu) yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akutansi SIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan Aparatur kurang mengikuti perkembangan/ perubahan regulasi (kurang up date) Masih kurangnya pemahaman	Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah SIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan Masih minimnya informasi merchant/penye dia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank	ketentuan	 Melakukan pembinaan dan sosialisasi, bimtek dan desk penerapan SIPD dalam rangka penatausahaan keuangan daerah diikuti masing-masing PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Pe nerimaan/Bend ahara Pengeluaran/Pe nerimaan Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Malang Melaksanakan pembinaan dan 	Jumlah Pengelola Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari 138 entitas terdiri: a. PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri: P = 26 org, L = 2 org b. Bendahara Pengeluaran/Pen erimaan/Bendahar a Pengeluaran/Pen erimaan Pembantu terdiri: 181 orang terdiri: P=105 L=76	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan sebanyak 131 entitas terdiri dari: - 28 SKPD - 57 Kelurahan - 17 BLUD/Pustu - 29 SMPN % kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100%

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pemerintah Kabupaten/Kota ujuan: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola keuangan daerah agar Pengelolaan Keuangan Daerah bisa Transparan, Profesional dan Akuntabel Sumber data :RKA KAD 2025)	Tahun 2020 tentang StandarTeknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan atau Alat Berat 8. Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah 9. Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial 10. Peraturan Walikota Malang Nomoir 42	dibutuhkan Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah Implementasi Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD belum maksimal, meskipun telah dilakukan sosialisasi, desk, monitoring dan evaluasi, dikarenakan membutuhkan formulasi yang tepat untuk tindak lanjut pelaksanaan dengan bank penyelenggara secara teknisnya	Bendahara SKPD untuk mengimplementasi kan kebijakan KKPD, karena minimnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnyapenyelengg ara KKPD	HIMBARA lainnyapenyele nggara KKPD Belum adanya sosialisasi terkait kebijakan KKPD bagi merchant/penye dia barang/jasa oleh pihak Bank penyelenggara KKPD		sosialisasi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif. Kegiatan sosialisasi terkait kebijakan KKPD bagi merchant/penye dia barang/jasa oleh pihak Bank penyelenggara KKPD Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/me mbuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/menam bahkan kolom untuk jenis kelamin peserta Menyusun regulasi tentang sistem dan		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Tahun 2023 tentang	Belum				prosedur		
	Tata Cara	tersedianya				pengelolaan		
	Penganggaran,	data/informasi				keuangan		1
	Pelaksanaan dan	merchant				daerah		
	Penatausahaan,	penyedia EDC						
	Pelaporan dan	CC BNI oleh						
	Pertanggungjawaban	Bank BNI						
	Serta Monitoring dan	dan/atau Bank						
	Evaluasi Belanja Tidak	HIMBARA						
	Terduga	lainnyapenyeleng						
	11. Peraturan Walikota	gara KKPD						
	Malang Nomor 43							
	Tahun 2023 tentang	-						
	Tata Cara Penggunaan	 Dalam beberapa 						
	dan Penyelenggaraan	pengalaman dan						
	Kertu Kredit Pemerintah	kondisi di						
	Daerah dalam	lapangan						
	Pelaksanaan Anggaran	perempuan lebih						
	Pendapatan dan	rajin dan teliti						
	Belanja Daerah	mengerjakan						
	12. Peraturan Walikota	administrasi dan						
	Malang Nomor 44	penatausahaan						
	Tahun 2023 tentang	Namun dalam						
	Sistem Dan Prosedur	mengaplikasikan						
	Pengelolaan Keuangan	sistem aplikasi			A 15 TO			
	Daerah	berbasis IT, laki-						1
	13. Perjanjian Kerjasama	laki lebih cepat						
	Pemerintah Kota	dan mampu						
	Malang dengan PT	berkembang						
	Bank Pembangunan Daerah Jatim Nomor:					1		
	900/ /35.73.503/2024							
	dan Nomor: 062/							
	/MLG/OPS.DN/PKS							
	/WILO/OF O.DIV/FINO						1	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	tentang Penggunaan							
	KKPD							
	14. SK Walikota Malang							
	Nomor 188.45/							
	/35.73.112/2024							
	tentang Penetapan							
	Besaran Uang							
	Persediaan Tahun							
	Anggaran 2025 15. SK Walikota Malang							
	Nomor 188,45/		_					
	/35.73.112/2024							
	tentang Penetapan							
	Pemegang dan							
	Administrator KKPD di							
	Lingkjungan							
	Pemerintah Kota							
	Malang							
	16. Jumlah entitas SKPD di							
	lingkungan Pemerintah							
	Kota Malang sebanyak					-		
	131 terdiriL							
	- 28 SKPD							
	- 57 Kelurahan							
	- 17 BLUD/Pustu					10		
	- 29 SMPN							
	17. Jumlah PPKeu SKPD							
	28 orang terdiri dari:							
	P=26 orang, L=2 orang 18. Jumlah Bendahara							
	Penerimaan/Bendahara							
	Pengeluaran/Bendshsrs							
	Pengeluaran Pembantu							
	sebanyak 181 orang				1			

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	terdiri dari: P=105 orang L=76 orang							
		10						
					9			